



PUTUSAN

Nomor 254/PID.SUS/2022/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang, yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Satrianto Pgl. Satria Bin Joni Usman (Alm);
2. Tempat lahir : Muaro Paiti;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/ 1 Oktober 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Koto Tinggi, Kenagarian Lubuk Alai,
Kecamatan Kapur IX, Kabupaten Lima Puluh Kota;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Juli 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juli 2022 sampai dengan tanggal 23 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2022 sampai dengan tanggal 1 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 Desember 2022;
6. Penetapan Penahanan oleh Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 14 Desember 2022;
7. Perpanjangan penahanan oleh Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Februari 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa bernama Jelita Murni, S.H. dan Hendri Syahputra, S.H., keduanya Advokat pada Kantor Hukum Jelita Murni, S.H. & Rekan yang beralamat di Jalan Kulin No. 56, Kel. Padang Tiakar, Kec. Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh, Sumatera Barat; berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 11 November 2022, Nomor 49 /XI/2022/SK/JMR yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pati di bawah register Nomor 129/SK/PID/2022/PN.TJP. pada tanggal 15 November 2022.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 1 Desember 2022 Nomor 254 /PID.SUS/2022/PT PDG tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati tanggal 8 November 2022, Nomor 68/PID.SUS/2022/PN Tjp dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum, sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Nomor Reg.Perkara: PDM-08/PYKBH.1/Enz.2/09.22. tanggal 13 September 2022, yang berbunyi sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa SATRIANTO Pgl SATRIA Bin JONI USMAN (Alm) pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022 sekira pukul 09.30 WIB atau pada suatu waktu di bulan Juli Tahun 2022 atau pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2022 bertempat di sebuah Rumah di Jorong Kampung Talawi Kenagarian Muaro Paiti, Kecamatan Kapur IX, Kabupaten Lima Puluh Kota atau pada tempat dimana Pengadilan Tanjung Pati berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu***, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 02 Juli 2022 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa bertemu dengan FEBRI RAHMADANI Pgl FEBRI (terdakwa diajukan dalam berkas perkara terpisah) didekat jembatan gantung di Jorong Sungai Panjang Indah Kenagarian Muaro Paiti Kecamatan Kapur IX Kabupaten 50 Kota kemudian menitipkan/memberikan sabu kepada terdakwa sebanyak 3 (tiga) paket yang dibungkus dengan plastik klip warna bening, kemudian sekira pukul 21.00 WIB FEBRI RAHMADANI Pgl FEBRI (terdakwa diajukan dalam berkas perkara terpisah) menelfon terdakwa dengan tujuan menyuruh terdakwa untuk mengantarkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening kepada Pgl DODOT Daftar Pencarian Orang (DPO) yang bertempat didekat SMA Negeri 1 Kapur IX, dan mengambil uang penjualan sabu kepada Pgl DODOT (DPO) sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu) rupiah, setelah itu terdakwa langsung pergi ketempat tersebut sendirian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdakwa 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening yang disimpan didalam kotak rokok merk FELOZ diatas pagar samping SMA tersebut dan sekitar 15 (lima belas) menit kemudian lewatlah Pgl DODOT (DPO) sendirian dengan mengemudikan sepeda motor, kemudian Terdakwa langsung menghampirinya dan meminta uang untuk pembelian sabu tersebut sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu) rupiah, kemudian Pgl DODOT (DPO) langsung memberikan uang untuk pembelian sabu tersebut kepada Terdakwa, lalu terdakwa dan Pgl DODOT (DPO) langsung pergi dari tempat tersebut, sekitar 5 (lima) menit kemudian terdakwa langsung menghubungi/menelfon Pgl DODOT (DPO) untuk menyuruhnya mengambil kotak rokok merk FELOZ yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening diatas pagar disamping SMA, lalu sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa dihubungi/ditelfon oleh FEBRI RAHMADANI Pgl. FEBRI (terdakwa diajukan dalam berkas perkara terpisah) untuk menyuruh Terdakwa pergi ke SD Negeri 03 Muaro Paiti, sesampainya Terdakwa ditempat tersebut terdakwa dapati FEBRI RAHMADANI Pgl. FEBRI (terdakwa diajukan dalam berkas perkara terpisah) dan DISKA MAHESA Pgl. DISKA (terdakwa diajukan dalam berkas perkara terpisah) telah berada ditempat tersebut, kemudian Terdakwa langsung memberikan uang hasil penjualan sabu sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu) rupiah kepada FEBRI RAHMADANI Pgl. FEBRI (terdakwa diajukan dalam berkas perkara terpisah), Tujuan Terdakwa melakukan jual beli 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan harga sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu) rupiah dengan Pgl DODOT (DPO) pada saat itu karena disuruh oleh FEBRI RAHMADANI Pgl. FEBRI (terdakwa diajukan dalam berkas perkara terpisah), lalu pada hari minggu tanggal 03 Juli 2022 sekira pukul 07.30 pada saat terdakwa sedang mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama di rumah FEBRI RAHMADANI Pgl. FEBRI (terdakwa diajukan dalam berkas perkara terpisah) di Jorong Kampung Talawi Kenagarian Muaro Paiti Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota datanglah polisi yang memakai baju preman dan mengaku dari Sat Resnarkoba Polres Lima Puluh Kota ke rumah FEBRI RAHMADANI Pgl. FEBRI (terdakwa diajukan dalam berkas perkara terpisah), lalu dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan FEBRI RAHMADANI Pgl. FEBRI (terdakwa diajukan dalam berkas perkara terpisah), dengan disaksikan oleh Kepala Jorong dan Ketua Pemuda, kemudian ditemukan barang bukti berupa uang sebesar Rp.1.255.000,- (satu juta dua ratus lima puluh lima ribu) rupiah, 1 (satu) set alat hisap/bong yang telah terangkai dengan pipet dan kaca pirek, 2 (dua) buah mencis/korek api, setelah 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa

Halaman 3 dari 13 Halaman Putusan Nomor 254/PID.SUS/2022/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan FEBRI RAHMADANI Pgl. FEBRI (terdakwa diajukan dalam berkas perkara terpisah) langsung dibawa Polisi untuk mencari keberadaan DISKA MAHESA Pgl. DISKA (terdakwa diajukan dalam berkas perkara terpisah) kerumahnya yang berada di Jorong Sungai Panjang Indah Kenagarian Muaro Paiti Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota, lalu dilakukan penangkapan terhadap DISKA MAHESA Pgl. DISKA (terdakwa diajukan dalam berkas perkara terpisah) didalam rumahnya, kemudian Polisi menemukan sabu sebanyak lebih kurang 23 (dua puluh tiga) paket kecil, 2 (dua) unit timbangan digital, beberapa pak plastik klip warna bening dan pipet kecil yang telah berbentuk sendok didalam rumahnya, selanjutnya barulah Terdakwa, FEBRI RAHMADANI Pgl. FEBRI (terdakwa diajukan dalam berkas perkara terpisah), dan DISKA MAHESA Pgl DISKA (terdakwa diajukan dalam berkas perkara terpisah), beserta barang bukti lainnya dibawa ke Polres 50 Kota yang bertempat di Sarilamak untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor : 22.083.11.16.05.0525.K tanggal 13 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra, HILDA MURNI, MM., Apt., terhadap barang bukti berupa Narkotika Jenis Sabu atas nama Terdakwa FEBRI RAHMADANI Pgl FEBRI Bin AFRIANTO (Alm) (terdakwa diajukan dalam berkas perkara terpisah) dengan kesimpulan bahwa barang bukti **Metamfetamin positif (+), (Termasuk Narkotika Golongan I)** dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Kantor Unit Payakumbuh Nomor: 85/10434/2022 tanggal 04 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh NOVA HELMIA, S.Si., terhadap penimbangan Narkotika Golongan I diduga jenis sabu dengan hasil taksiran seberat 0,04 gram (nol koma nol empat gram).

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu karena bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **Bahwa Terdakwa SATRIANTO Pgl SATRIA Bin JONI USMAN (Alm)**

pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022 sekira pukul 09.30 WIB atau pada suatu waktu di bulan Juli Tahun 2022 atau pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2022 bertempat di sebuah Rumah di Jorong Kampung Talawi Kenagarian Muaro Paiti, Kecamatan Kapur IX, Kabupaten Lima Puluh Kota atau pada tempat dimana Pengadilan Tanjung Pati berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu***, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari minggu tanggal 03 Juli 2022 sekira pukul 07.30 WIB terdakwa di telfon oleh FEBRI RAHMADANI Pgl FEBRI (terdakwa diajukan dalam berkas perkara terpisah) menyuruh untuk menjemput narkotika yang dibuang di belakang SD Negeri 03 Muara Paiti, kemudian terdakwa langsung mengambil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dan plastik bening beserta 1 (satu) set alat hisap/bong yang telah terangkai dengan pipet dan kaca pirek yang disimpan didalam plastik/kantong asoy dan membawanya kerumah terdakwa, lalu 10 (sepuluh) menit setelah terdakwa sampai dirumah, datanglah DISKA MAHESA Pgl DISKA (terdakwa diajukan dalam berkas perkara terpisah) kerumah terdakwa sendirian dan mengatakan "*Bang, Bang FEBRI nyuruh awak mantaan paket karumahnya, cuman awak ndak bisa karumahnya baliakdo, awak ado paralulo, Abang ajalah yang mantaan*" (Bang, Bang FEBRI menyuruh DISKA mengantarkan paket/Narkotika jenis sabu kerumahnya, tapi DISKA tidak bisa kembali kerumahnya, Karena ada keperluan lain, Abang ajalah yang mengantarkannya) kemudian terdakwa masuk kedalam kamar dan mengambil 1 (satu) buah botol ukuran kecil yang didalamnya berisikan beberapa paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dan plastik bening, kemudian Terdakwa mengambil 2 (dua) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dari dalam botol tersebut dengan tujuan untuk Terdakwa berikan/antarkan kepada FEBRI RAHMADANI Pgl. FEBRI (terdakwa diajukan dalam berkas perkara terpisah), kemudian botol yang berisikan sabu tersebut terdakwa berikan kepada DISKA MAHESA Pgl DISKA (terdakwa diajukan dalam berkas perkara terpisah) untuk dihitung, setelah dihitung narkotika jenis sabu tersebut berjumlah 23 (dua puluh tiga) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening setelah itu DISKA MAHESA Pgl. DISKA (terdakwa diajukan dalam berkas perkara terpisah) langsung pergi dari rumah terdakwa, lalu terdakwa juga langsung pergi kerumah FEBRI RAHMADANI Pgl. FEBRI (terdakwa diajukan dalam berkas perkara terpisah),

Halaman 5 dari 13 Halaman Putusan Nomor 254/PID.SUS/2022/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah sampainya Pgl. FEBRI RAHMADANI Pgl. FEBRI (terdakwa diajukan dalam berkas perkara terpisah) terdakwa melihat FEBRI RAHMADANI Pgl. FEBRI (terdakwa diajukan dalam berkas perkara terpisah) dan 2 (dua) orang rekannya yang tidak terdakwa kenal kemudian Terdakwa memberikan 2 (dua) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening beserta 1 (satu) set alat hisap/bong yang telah terangkai dengan pipet dan kaca pirek kepada FEBRI RAHMADANI Pgl. FEBRI (terdakwa diajukan dalam berkas perkara terpisah), disaat yang bersamaan FEBRI RAHMADANI Pgl. FEBRI (terdakwa diajukan dalam berkas perkara terpisah) langsung memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada Pgl ABANG (DPO) kemudian meletakkan 1 (satu) set alat hisap/bong yang telah terangkai dengan pipet dan kaca pirek didekat terdakwa berempat duduk, kemudian Pgl ABANG (DPO) mengambil dan memasukkan 1 (satu) paket sabu tersebut kedalam kaca pirek dan merangkainya dengan alat hisap/bong, kemudian barulah Pgl ABANG (DPO) memakai/menggunakan (mengkonsumsi) narkotika jenis sabu dengan cara tangan kiri memegang alat hisap/bong yang telah terangkai dengan kaca pirek dan tangan kanan memegang dan menhidupkan mencis/korek api dan mulut menghisap pipet yang telah terangkai dengan alat hisap/bong sebanyak beberapa kali sut/hisap dan setelah Pgl ABANG (DPO) memakai/menggunakan (mengkonsumsi) sabu tersebut kemudian alat hisap/bong yang telah berisikan sabu tersebut digunakan secara bergantian oleh terdakwa, FEBRI RAHMADANI Pgl. FEBRI (terdakwa diajukan dalam berkas perkara terpisah), rekan Pgl ABANG (DPO) dengan cara yang sama sebanyak beberapa kali sut/hisap, setelah Terdakwa memakai/menggunakan (mengkonsumsi) sabu tersebut kemudian alat hisap/bong tersebut Terdakwa letakkan didekat terdakwa dan rekannya duduk dan sekitar 5 (lima) menit kemudian ada mobil avanza berhenti didepan rumah FEBRI RAHMADANI Pgl. FEBRI (terdakwa diajukan dalam berkas perkara terpisah), lalu terdakwa langsung mengambil alat hisap/bong yang telah terangkai dengan pipet dan kaca pirek dan membuangnya kebelakang rumah tersebut melalui pintu jendela, sedangkan Pgl ABANG (DPO) dan rekannya melarikan diri ke belakang rumah, setelah itu masuklah beberapa orang laki laki yang berpakaian preman dan mengatakan dari Sat resnarkoba Polres Lima Puluh Kota, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan FEBRI RAHMADANI Pgl. FEBRI (terdakwa diajukan dalam berkas perkara terpisah), setelah itu polisi yang berpakaian preman menanyakan aktivitas terdakwa dan FEBRI RAHMADANI Pgl. FEBRI (terdakwa diajukan dalam berkas perkara terpisah), setelah itu FEBRI RAHMADANI Pgl. FEBRI (terdakwa diajukan dalam berkas perkara

Halaman 6 dari 13 Halaman Putusan Nomor 254/PID.SUS/2022/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) mengatakan baru selesai mengonsumsi narkoba jenis sabu, Kemudian FEBRI RAHMADANI Pgl. FEBRI (terdakwa diajukan dalam berkas perkara terpisah) mengatakan masih ada 1 (satu) paket lagi sabu sisa pakai yang diselipkan/diletakkan didalam selimut didekat terdakwa ditangkap, setelah itu FEBRI RAHMADANI Pgl. FEBRI (terdakwa diajukan dalam berkas perkara terpisah) mengambil 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening yang dibalut dengan kertas timah rokok yang berada didalam selimut, setelah itu polisi menanyakan siapa yang memiliki narkoba jenis sabu tersebut, lalu FEBRI RAHMADANI Pgl. FEBRI (terdakwa diajukan dalam berkas perkara terpisah) mengakui narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya, kemudian ditemukan uang sebesar Rp.1.255.000,- (satu juta dua ratus lima puluh lima ribu) rupiah didalam tumpukan selimut tersebut, kemudian FEBRI RAHMADANI Pgl. FEBRI (terdakwa diajukan dalam berkas perkara terpisah) mengatakan ia pemilik uang tersebut yang mana uang tersebut adalah hasil dari penjualan narkoba jenis sabu, kemudian Polisi menanyakan alat-alat yang digunakan sewaktu memakai/menggunakan (mengonsumsi) sabu, kemudian dijawab oleh terdakwa bahwasanya alat-alat tersebut sudah dibuangnya dibelakang rumah, kemudian Polisi membawa terdakwa kebelakang rumah untuk mencari alat-alat yang dibuangnya tersebut, setelah itu ditemukan 1 (satu) set alat hisap/bong yang telah terangkai dengan pipet dan kaca pirek dibelakang rumah FEBRI RAHMADANI Pgl. FEBRI (terdakwa diajukan dalam berkas perkara terpisah), kemudian Polisi menanyakan siapa pemilik dan apa kegunaan alat-alat tersebut kemudian Terdakwa katakan bahwasanya alat-alat tersebut adalah milik terdakwa dan alat-alat tersebutlah yang digunakan untuk memakai/menggunakan (mengonsumsi) sabu, setelah itu Polisi menanyakan dari mana asal sabu sebanyak 1 (satu) paket kecil yang dibungkus dengan plastik klip warna bening yang dibalut dengan kertas timah rokok yang ditemukan tersebut kemudian FEBRI RAHMADANI Pgl. FEBRI (terdakwa diajukan dalam berkas perkara terpisah), mengatakan bahwasanya sabu tersebut berasal dari DISKA MAHESA Pgl. DISKA (terdakwa diajukan dalam berkas perkara terpisah), sekira 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa dan FEBRI RAHMADANI Pgl. FEBRI (terdakwa diajukan dalam berkas perkara terpisah) langsung dibawa Polisi untuk mencari keberadaan DISKA MAHESA Pgl. DISKA (terdakwa diajukan dalam berkas perkara terpisah) kerumahnya yang berada di Jorong Sungai Panjang Indah Kenagarian Muaro Paiti Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota, lalu dilakukan penangkapan terhadap DISKA MAHESA Pgl. DISKA (terdakwa diajukan dalam berkas perkara terpisah) didalam rumahnya,

Halaman 7 dari 13 Halaman Putusan Nomor 254/PID.SUS/2022/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Polisi menemukan sabu sebanyak lebih kurang 23 (dua puluh tiga) paket kecil, 2 (dua) unit timbangan digital, beberapa pak plastik klip warna bening dan pipet kecil yang telah berbentuk sendok didalam rumahnya dan tidak beberapa lama kemudian datanglah Pak Jorong dan ketua pemuda setempat ketempat tersebut, dan tidak beberapa lama kemudian barulah Terdakwa bersama FEBRI RAHMADANI Pgl. FEBRI (terdakwa diajukan dalam berkas perkara terpisah) dan DISKA MAHESA Pgl. DISKA (terdakwa diajukan dalam berkas perkara terpisah) dibawa Polisi kerumah FEBRI RAHMADANI Pgl. FEBRI (terdakwa diajukan dalam berkas perkara terpisah) untuk melakukan reka ulang/mengulang kembali jalannya penangkapan terhadap Terdakwa, FEBRI RAHMADANI Pgl. FEBRI (terdakwa diajukan dalam berkas perkara terpisah), selanjutnya barulah Terdakwa, FEBRI RAHMADANI Pgl. FEBRI (terdakwa diajukan dalam berkas perkara terpisah) dan DISKA MAHESA Pgl. DISKA (terdakwa diajukan dalam berkas perkara terpisah) beserta barang bukti lainnya dibawa ke Polres 50 Kota yang bertempat di Sarilamak.

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor : 22.083.11.16.05.0525.K tanggal 13 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra, HILDA MURNI, MM., Apt., terhadap barang bukti berupa Narkotika Jenis Sabu atas nama Terdakwa FEBRI RAHMADANI Pgl FEBRI Bin AFRIANTO (Alm) dengan kesimpulan bahwa barang bukti **Metamfetamin positif (+), (Termasuk Narkotika Golongan I)** dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Kantor Unit Payakumbuh Nomor: 85/10434/2022 tanggal 04 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh NOVA HELMIA, S.Si., terhadap penimbangan Narkotika Golongan I diduga jenis sabu dengan hasil taksiran seberat 0,04 gram (nol koma nol empat gram).

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu** karena bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa, oleh Penuntut Umum telah pula diajukan Tuntutan Pidana, sebagaimana termuat dalam Surat Tuntutan Nomor Reg. Perk: PDM-08/PYKBH.1/Enz.2./09.22 tanggal 27 Oktober 2022, Sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SATRIANTO Pgl SATRIA Bin JONI USMAN (Alm) bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa hak atau melawan hukum**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu** sebagaimana melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif kesatu penuntut umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SATRIANTO Pgl SATRIA Bin JONI USMAN (Alm) berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa

- 1 paket kecil Narkotika golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan dibalut dengan kertas timah rokok
- 1 (satu) buah Kaca Pirek
- 2 (dua) buah Korek api (mancis)
- 1 (satu) buah Alat hisap / bong yang terbuat dari botol minuman merek AMO warna hijau yang terangkai pipet.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna biru beserta sim card
- 1 (satu) unit Handphone merek Redmi warna biru tua Uang tunai sebesar Rp. 1.255.000 (satu juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) dengan rincian 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah), 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar terdakwa SATRIANTO Pgl SATRIA Bin JONI USMAN (Alm) membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Terdakwa oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Pati telah pula menjatuhkan putusan pada tanggal 8 November 2022, Nomor 68/PID.SUS/2022/PN Tjp, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Satrianto Pgl Satria Bin Joni Usman** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I"*, sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
2. Menetapkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
- 1 (Satu) paket kecil narkoba golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan dibalut dengan kertas timah rokok;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah kaca pirek;
- 2 (dua) buah korek api (mancis);
- 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol minuman merek AMO warna hijau yang terangkai pipet;

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

- Uang Tunai sejumlah Rp1.255.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) dengan rincian 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5000,00 (lima ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone merek Redmi warna biru tua;
- 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna biru beserta sim card;

Dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati tanggal 8 November 2022, Nomor 68/PID.SUS/2022/PN Tjp,tersebut diatas, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 15 November 2022 , sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Nomor 8/Akta.Pid./2022/PN Tjp, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Pati ;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Pati telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 17 November 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk kepentingan permintaan bandingnya tersebut, Terdakwa melalui penasehat hukumnya mengajukan memori banding tertanggal 6 Desember 2022, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tanjung Pati tanggal 6 Desember 2022, dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penuntut Umum taggal 8 Desember 2022;

Menimbang, bahwa atas memori banding Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding tanggal 12 Desember 2022 diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tanjung Pati tanggal 13 Desember 2022, dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 15 Desember 2022;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati tanggal 8 November 2022, Nomor 68/PID.SUS/2022/PN Tjp, tersebut diatas, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 15 November 2022, sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Nomor 8a/Akta.Pid./2022/PN Tjp, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Pati ;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut, oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Pati telah diberitahukan Terdakwa pada tanggal 18 November 2022;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Padang kepada terdakwa dan Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pati, oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Pati, tanggal 16 November 2022;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasehat hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu, dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati tanggal 8 November 2022, Nomor 68/PID.SUS/2022/PN Tjp tersebut, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I"*, sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan secara keseluruhan fakta yang terungkap dipersidangan serta tidak ada kekeliruan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, demikian juga pertimbangan tentang lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa, Pengadilan Tinggi juga sependapat dengan Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih Pengadilan Tinggi menjadi pertimbangan hukumnya sendiri dalam mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati tanggal 8 November 2022, Nomor 68/PID.SUS/2022/PN Tjp haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan, dan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, dalam tingkat banding sebagaimana Amar Putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati tanggal 8 November 2022, Nomor 68/PID.SUS/2022/PN Tjp yang dimintakan banding;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.3.000,-(tiga ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang, pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 oleh kami H. Asmuddin , S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Syaifoni, SH.,M.Hum dan Masrimal , S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis , tanggal 5 Januari 2023 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Marlis, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa. maupun Penasehat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Syaifoni, SH.,M.Hum

H. Asmuddin , S.H.,M.H

Masrimal , S.H.,

Panitera Pengganti,

Marlis, S.H